

Analisis Hukum Terhadap Peran Penegakan Hukum dalam Mengatasi Peredaran Narkoba

Joy Novi Yanti Lumbantobing¹, Mima Defliyanti Saragih², Reh Bungana Br PA³,
Maulana Ibrahim⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

E-mail: joylumbantobing44@gmail.com¹, Mimasaragih38@gmail.com²

Abstract. *Drug trafficking is a serious problem that threatens public health and security. Law enforcement is one of the efforts to overcome drug trafficking. This article aims to analyze the role of law enforcement in dealing with drug trafficking from a legal perspective. The method used in this research is a literature study by collecting data from various trusted sources. The results of the discussion show that law enforcement has an important role in dealing with drug trafficking. However, there are still several obstacles in law enforcement that need to be overcome. The conclusion of this article is that effective and efficient law enforcement can help overcome drug trafficking.*

Keywords: *Drug Trafficking, Law Enforcement*

Abstrak. Peredaran narkoba merupakan masalah serius yang mengancam keamanan dan kesehatan masyarakat. Penegakan hukum menjadi salah satu upaya untuk mengatasi peredaran narkoba. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran penegakan hukum dalam mengatasi peredaran narkoba dari segi hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber terpercaya. Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum memiliki peran penting dalam mengatasi peredaran narkoba. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam penegakan hukum yang perlu diatasi. Kesimpulannya adalah penegakan hukum yang efektif dan efisien dapat membantu mengatasi peredaran narkoba.

Kata Kunci: Peredaran Narkoba, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Peredaran narkoba merupakan masalah yang sangat serius dan kompleks di Indonesia. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum untuk mengatasi peredaran narkoba, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, analisis hukum terhadap peran penegakan hukum dalam mengatasi peredaran narkoba menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Menurut Gatot Supramono, penegakan hukum terhadap peredaran narkoba di kalangan generasi muda harus melibatkan seluruh potensi yang ada mulai dari unsur aparat penegak hukum, birokrasi, serta anggota masyarakat bahu membahu dalam sinergi yang berkesinambungan, sehingga generasi muda dapat terhindar dari bujuk rayu untuk mengkonsumsi narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap peredaran narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Received September 30, 2023; Revised Oktober 02, 2023; Accepted November 15, 2023

*Joy Novi Yanti Lumbantobing, joylumbantobing44@gmail.com

Sehingga dari pendapat Gatot Supramono tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap peredaran narkoba harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang berkesinambungan antara aparat penegak hukum, birokrasi, serta anggota masyarakat dalam memerangi peredaran narkoba di Indonesia.

Upaya pemberantasan narkoba yang dilakukan Indonesia meliputi pertanggungjawaban pidana, tindakan yang tergolong tindak pidana, dan sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana meliputi tanggung jawab perseorangan dan korporasi bila menjadi subjek tindak pidana. Perbuatan yang dilarang antara lain mengedarkan obat atau prekursor obat dan penyalahgunaan obat atau prekursor obat untuk diri sendiri atau orang lain. Sanksi dalam UU ini merupakan sanksi pidana yang meliputi sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Vonis pokoknya meliputi hukuman mati, penjara, dan denda. Pada saat yang sama, sanksi tambahan mencakup pencabutan izin usaha dan pencabutan status hukum perusahaan. Tindakan sanksi yang diberikan adalah pengobatan dan rehabilitasi terhadap pecandu atau korban kecanduan narkoba.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode studi kepustakaan ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang relevan dan mendalam mengenai topik yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kritis dan dibandingkan dengan literatur yang ada untuk menghasilkan temuan yang valid dan dapat diandalkan.

Dalam penulisan ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca dan mengidentifikasi informasi yang relevan dari sumber-sumber yang telah dipilih. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dan menjelaskan hubungan antara peran penegakan hukum dalam mengatasi peredaran narkoba. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait dalam menangani peredaran narkoba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Narkoba adalah zat yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan menyebabkan perasaan euforia, rileksasi, dan halusinasi. Namun, narkoba juga dapat menyebabkan efek samping yang berbahaya, seperti ketergantungan fisik dan psikologis, kerusakan organ, dan kematian. Oleh karena itu, penggunaan narkoba dilarang dan dianggap sebagai tindakan kriminal di Indonesia.

Pemberantasan kejahatan narkoba dilakukan oleh aparat penegak hukum dan banyak hakim yang menerima putusannya. Penegakan hukum seharusnya menjadi langkah untuk mencegah meningkatnya peredaran dan peredaran narkoba, namun kenyataannya, semakin ketat penegakan hukum, maka akan semakin banyak pula peredaran dan peredaran gelap narkoba. Undang-undang tentang narkoba telah dirancang dan diterapkan namun kejahatan narkoba belum menurun. Dalam kasus-kasus belakangan ini, banyak pengedar narkoba yang ditangkap dan didenda berat, namun pelaku lain tampaknya tidak menghiraukan mereka dan bahkan cenderung memperluas wilayah operasinya.

Penindakan kejahatan narkoba dilakukan oleh aparat penegak hukum dan banyak hakim yang menerima keputusannya. Penegakan hukum seharusnya dapat memberikan efek jera terhadap peningkatan peredaran dan peredaran narkoba, namun kenyataannya, semakin ketat penegakan hukum maka akan semakin meningkat pula peredaran dan penyelundupan narkoba ilegal. Meskipun undang-undang narkoba telah dikembangkan dan diterapkan, kejahatan terkait narkoba tidak berkurang. Dalam kasus-kasus belakangan ini, banyak pengedar narkoba yang ditangkap dan didenda berat, namun pelaku lain tampaknya tidak menghiraukan mereka dan bahkan cenderung memperluas wilayah operasinya.

Dalam UU Narkotika disebutkan bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan sejahtera lahiriah dan batin, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas merupakan salah satu modalnya. Pembangunan nasional harus dijaga dan terus ditingkatkan, termasuk derajat kesehatan, pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Narkoba pada satu pihak adalah obat atau bahan yang mempunyai manfaat dalam bidang kesehatan atau pelayanan kedokteran dan pengembangan ilmu pengetahuan, di lain pihak juga dapat menimbulkan ketergantungan dan sangat merugikan apabila disalahgunakan atau dipergunakan secara tidak patut pengendalian yang ketat dan menyeluruh.

Penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba cukup sulit karena kejahatan narkoba merupakan kejahatan khusus, berbeda dengan tindak pidana lainnya. Apabila tindak pidana narkoba memerlukan bukti bahwa narkoba itu dibawa masuk atau terbukti ada pada tersangka, maka penangkapan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan laporan .tanpa pemeriksaan bukti atau tes urine yang dilaporkan positif oleh pengguna. Undang-undang merupakan alat yang efektif untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang membahayakan mereka, seperti perdagangan narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Peranan hukum sangat penting bagi manusia karena dapat menjaga ketertiban. Tentu saja undang-undang tersebut akan berlaku jika ada yang melaksanakannya. Salah satu lembaga yang menjalankan fungsi hukum dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba adalah BNN (Badan Narkoba Nasional).

Pemberantasan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan secara preventif, dan represif. Upaya pencegahan adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, termasuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kesadaran yang bertujuan untuk mempengaruhi penyebab pencetus dan faktor oportunistik (faktor yang berhubungan dengan penyebab kejahatan) terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan aktivitas kepolisian. Untuk mengatasi masalah kejahatan narkoba, satuan anti narkoba melaksanakan operasi rutin kepolisian dan operasi khusus polisi. Upaya penindakan dimulai ketika polisi mendapat informasi mengenai terjadinya pelaku kejahatan. Sumber informasi ini dapat berasal dari laporan masyarakat, media, pengetahuan langsung pihak berwenang atau data yang diberikan oleh badan intelijen kepolisian. Berkenaan dengan informasi dari data intelijen kepolisian dan laporan masyarakat. Upaya penegakan hukum merupakan upaya terkini dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dengan menindak pihak-pihak yang diduga menggunakan, menyimpan serta menjual narkoba.

Undang-undang ini merupakan alat yang efektif untuk memerangi perdagangan narkoba ilegal. Tentu saja hukum hanya akan efektif jika didukung oleh tiga faktor utama sebagaimana disampaikan Friedman, yaitu adanya struktur hukum yang baik, adanya sifat hukum yang baik, dan harus adanya mekanisme hukum yang baik. Tujuan utamanya adalah memberantas peredaran obat-obatan terlarang di Indonesia. Struktur hukum yang baik berarti organisasi-organisasi Indonesia seperti BNN, Kapolri dan lainnya harus bekerja secara profesional dan memiliki visi yang sama untuk memberantas peredaran narkoba ilegal.

Muatan hukum yang dibahas adalah peraturan yang mengatur peredaran narkoba, dikembangkan tidak hanya untuk mengedepankan penindakan tetapi juga mengupayakan pencegahan dan tindakan preventif bagi seluruh masyarakat. Faktor terakhir dan terpenting dalam penanggulangan peredaran gelap narkoba adalah pengembangan budaya hukum pada

masyarakat secara umum, sehingga masyarakat mempunyai rasa perlawanan terhadap peredaran gelap narkoba.

PENUTUP

Peran penegakan hukum dalam kasus narkoba sangat penting untuk memerangi kejahatan tersebut. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku kejahatan narkoba, menangkap dan mengadili pelaku kejahatan narkoba, serta memberikan sanksi hukum yang tegas kepada pelaku kejahatan narkoba. Selain itu, penegakan hukum juga dapat dilakukan dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba dan dampak negatifnya.

Upaya pemberantasan narkoba yang dilakukan Indonesia meliputi pertanggungjawaban pidana, tindakan yang tergolong tindak pidana, dan sanksi pidana. Tanggung jawab pidana mencakup tanggung jawab orang perseorangan dan perusahaan ketika menjadi subjek tindak pidana. Perbuatan yang dilarang antara lain adalah peredaran obat atau prekursor obat dan penyalahgunaan obat atau prekursor obat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Sanksi yang ditentukan dalam undang-undang ini adalah sanksi pidana yang meliputi sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Hukuman utama termasuk hukuman mati, penjara, penjara dan denda. Pada saat yang sama, sanksi tambahannya mencakup pencabutan izin usaha dan pencabutan status hukum perusahaan. Sanksi Tindakan adalah pengobatan dan rehabilitasi terhadap pecandu atau korban kecanduan narkoba.

Upaya pemberantasan kejahatan melalui hukum pidana juga merupakan bagian dari upaya penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Kebijakan atau kebijakan hukum pidana dapat dianggap sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum. Selain itu, upaya pemberantasan kejahatan melalui pengembangan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (perlindungan sosial). Kebijakan hukum pidana menjadi sangat rasional jika menjadi bagian integral dari kebijakan sosial atau politik. Kebijakan sosial dapat dipahami sebagai serangkaian upaya yang wajar untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, yang juga mencakup perlindungan terhadap masyarakat. Artinya kebijakan sosial mencakup kebijakan perlindungan sosial dan kebijakan perlindungan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- ALI, B. K. (2021). PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN NARKOTIKA DIKALANGAN PELAJAR. SEMARANG: UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.
- Dewi, P. M. (n.d.). UPAYA PENEGAKAN HUKUM NARKOTIKA DI INDONESIA. Universitas Surakarta.
- Mahdi, I. (2016, Desember). ILMU HUKUN DAN PERKEMBANGANNYA (KAJIAN KHUSUS HUKUM NORMATIF). *Journal System IAIN, Volume IX*(Nomor 2), 107-116.
- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram: Mataram University Press.
- Prawiradana, I. B. (2018). PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KABUPATEN BULELENG. *Journal Komunitas Yustisia, Volume 1*(Nomor 3), 250-259.
- Rifa'i, I. J. (n.d.). Metodologi Penelitian Hukum. In A. Iftitah (Ed.). Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Suryandari, A. R. (2019, November). Indonesia Darurat Narkoba (Peran Hukum dalam Mengatasi Peredaran Gelap Narkoba). *Volume 2*(Nomor 2), 346-360.
- Ulum, M. (2022). *Modul Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jawa Timur.